

MEMBANGUN LINGKUNGAN SEKOLAH AMAN (EDUKASI ANTI BULLYING BERBASIS KOMUNIKASI ASERTIF) DI SMKN 1 KOTA TASIKMALAYA

Ernawati¹, Kayla Aliyah Diva Hiaruman², Muis Wirasujatma³, Yanti Fadila Wahab⁴, Verra Rosyalia Widia Sofyan⁵, Annisa Desty Puspatriani⁶

¹ernawati_tsk@plb.ac.id, ²khususkuliahkayla@gmail.com, ³muiswirasujatma@plb.ac.id, ⁴yanti.fadila@gmail.com, ⁵verrarosyalia@plb.ac.id, ⁶adpuspatriani@gmail.com

^{1,3,4,5,6} Politeknik LP3I
² Universitas Islam Negeri

Abstract

Bullying in schools remains a troubling global issue. Data from various national and international institutions shows that many students experience or witness bullying. Given the high number of bullying cases in schools, how can implementing anti-bullying education based on assertive communication reduce bullying and increase a sense of security in the school environment? Bullying can be prosecuted under several existing laws, both criminal and civil, as well as more specific regulations in the educational environment. Bullying violates Articles 310 and 311 of the Criminal Code concerning defamation and slander, which are often relevant to cases of verbal bullying or the spreading of rumors. This research uses a qualitative approach with a case study method to gain an in-depth understanding of the effectiveness of the education program. Assertive communication is believed to be key to empowering students to defend themselves without violence, reject bullying behavior, and report incidents effectively.

Keywords: School Environment, Bullying, Assertive Communication

Abstrak

Perilaku bullying di sekolah masih menjadi isu global yang meresahkan. Data dari berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional, menunjukkan bahwa banyak siswa mengalami atau menyaksikan bullying. Karena Tingginya angka kasus bullying di sekolah karena itu bagaimana implementasi edukasi anti-bullying berbasis komunikasi asertif dapat mengurangi perilaku bullying dan meningkatkan rasa aman di lingkungan sekolah? Tindakan bullying dapat dijerat oleh beberapa peraturan hukum yang sudah ada, baik pidana maupun perdata, serta peraturan yang lebih spesifik di lingkungan pendidikan. Perilaku bullying melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP: Tentang pencemaran nama baik dan fitnah, yang seringkali relevan untuk kasus bullying verbal atau penyebaran rumor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian yaitu siswa/i SMKN 1 Tasikmalaya. Metode studi kasus dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang efektivitas program edukasi. Komunikasi asertif diyakini dapat menjadi kunci untuk memberdayakan siswa agar mampu membela diri tanpa kekerasan, menolak perilaku bullying, dan melaporkan insiden secara efektif.

Kata Kunci: Lingkungan Sekolah, Bullying, Komunikasi Asertif

PENDAHULUAN

Perilaku *bullying* di sekolah masih menjadi isu global yang meresahkan. Data dari berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional, menunjukkan bahwa banyak siswa mengalami atau menyaksikan *bullying*. Perilaku ini menimbulkan pengaruh cukup besar, diawali menurunnya prestasi akademis, kemudian menimbulkan stress dan depresi, sampai berbagai kasus yang ekstrem lainnya. Sebagai lingkungan utama, Sekolah bertanggung jawab dalam upaya pembentukan karakter siswa dalam menciptakan suasana akademis yang nyaman, aman dan positif tanpa adanya intimidasi. Maka karena hal inilah sebuah pendekatan yang dilakukan secara preventif dan edukatif untuk memberdayakan para siswa menjadi hal yang utama. Perilaku *bullying* pada saat ini semakin beragam berdampak dari informasi yang diperoleh para siswa dari media sosial serta dari berbagai platform digital yang semakin mudah diakses. *Cyberbullying* memberi kesempatan pelaku melakukan berbagai intimidasi tanpa berhadapan langsung dengan korbannya, dan dampaknya bisa menyebar lebih cepat dan luas. Pada umumnya para korban *bullying* tidak memiliki keberanian berbicara karena merasa terisolasi atau takut akan balasan dari pelaku. Di sisi lain, pelaku seringkali tidak menyadari dampak dari tindakannya. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang berfokus pada komunikasi, baik bagi korban, pelaku, maupun saksi, untuk menciptakan kesadaran dan keberanian.

Beberapa kasus perundungan (*bullying*) di tingkat SMA yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Kasus-kasus ini seringkali menjadi viral karena melibatkan kekerasan fisik, psikis, atau bahkan berujung pada konsekuensi tragis. *Bullying* merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada perkembangan psikologis, sosial, dan akademik siswa. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga verbal, sosial, dan siber (*cyberbullying*). Diperlukan pendekatan yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini, salah satunya dengan membangun lingkungan sekolah yang aman. Pendekatan yang selama ini dilakukan seringkali hanya berfokus pada hukuman, namun belum menyentuh akar masalah. Komunikasi asertif diyakini dapat menjadi kunci untuk memberdayakan siswa agar mampu membela diri tanpa kekerasan, menolak perilaku *bullying*, dan melaporkan insiden secara efektif. Di Indonesia, belum ada satu undang-undang khusus yang secara eksplisit bernama "undang-undang anti-*bullying*". Namun, tindakan *bullying* dapat dijerat oleh beberapa peraturan

hukum yang sudah ada, baik pidana maupun perdata, serta peraturan yang lebih spesifik di lingkungan pendidikan.

Beberapa pasal dalam KUHP dapat menjerat pelaku bullying, terutama jika tindakan tersebut sudah masuk kategori tindak pidana.

1. Pasal 170 KUHP: Tentang tindak kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan).
2. Pasal 351 KUHP: Tentang penganiayaan.
3. Pasal 310 dan 311 KUHP: Tentang pencemaran nama baik dan fitnah, yang seringkali relevan untuk kasus bullying verbal atau penyebaran rumor.



Gambar 1 : Alur Perilaku Bullying

2. Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 2. Pasal 76C dalam undang-undang ini melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
 3. Pasal 80 ayat (1) mengatur sanksi pidana bagi pelanggar pasal tersebut, yang dapat berupa pidana penjara. Hukuman akan semakin berat jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat, kematian, atau dilakukan oleh orang tua.
3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Untuk kasus cyberbullying, seperti penyebaran fitnah atau ancaman melalui media sosial, undang-undang ini menjadi dasar hukumnya.

1. Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik.
2. Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

4. Peraturan di Lingkungan Pendidikan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memiliki peraturan khusus untuk mencegah dan menangani kekerasan di sekolah.

1. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).
2. Peraturan ini menjadi payung hukum yang kuat untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari kekerasan, termasuk bullying.
3. Permendikbudristek PPKSP mengatur berbagai hal, mulai dari definisi kekerasan, pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah, mekanisme pelaporan, hingga sanksi yang bisa diberikan. Peraturan ini juga mencabut Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, sehingga Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 adalah acuan terbaru saat ini.

Meskipun tidak ada undang-undang tunggal yang khusus, kerangka hukum yang ada di Indonesia sudah cukup komprehensif untuk menjerat pelaku dan memberikan perlindungan bagi korban bullying.

Salah satu hal yang dikhawatirkan terjadi di sekolah yaitu Kekerasan, yang memiliki cakupan yang lebih luas selain perilaku bullying. Kekerasan dapat dilakukan pelaku dalam berbagai bentuk, hingga hal ini sering menjadi permasalahan yang mengakar dari perilaku bullying. Menurut Galtung seorang Sosiolog Norwegia menyatakan sebuah teori kekerasan yang memiliki dampak. Galtung mengemukakan kekerasan dibagi menjadi tiga jenis : Kekerasan yang dilakukan secara Langsung (*Direct Violence*) contoh : Kekerasan yang kasat mata, seperti pemukulan, penyerangan, atau pembunuhan, Kekerasan Struktural (*Structural Violence*): Kekerasan yang tersembunyi dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi, yang menyebabkan ketidakadilan dan memberikan kerugian bagi sekelompok orang contohnya : kemiskinan atau diskriminasi. Kekerasan Kultural (*Cultural Violence*) yaitu Kekerasan yang dilegitimasi oleh budaya,

agama, atau ideologi. Soerjono Soekanto (1982), Menurut sosiolog Indonesia kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Ia juga membedakan antara kekerasan fisik dan non-fisik (sosial) yang mencakup perlakuan salah terhadap seseorang atau sekelompok orang karena kategori sosial tertentu.

Merujuk pada konsep Dan Olweus yang mendefinisikan bullying sebagai sebuah perilaku agresif yang dilakukan dengan kesadaran dan disengaja, dilakukan berulang, serta melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Teori Komunikasi Asertif: Menggunakan konsep komunikasi asertif sebagai kemampuan untuk menyatakan perasaan, pandangan, dan kebutuhan secara jujur dan lugas tanpa melanggar hak orang lain. Hal ini berbeda dengan komunikasi pasif (menghindari konflik) dan agresif (menyerang orang lain). Teori Ekologi Perkembangan Bronfenbrenner: Teori ini menjelaskan bahwa perilaku siswa dipengaruhi oleh berbagai sistem, mulai dari mikrosistem (keluarga, sekolah) hingga makrosistem (budaya).

METODE

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang efektivitas program edukasi. Subjek Penelitian: Siswa, guru, dan staf sekolah yang terlibat dalam program edukasi. Teknik Pengumpulan Data: Wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi (misalnya, catatan kasus bullying sebelum dan sesudah intervensi). Teknik Analisis Data: Menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema dari data yang terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Edukasi anti-bullying berbasis Komunikasi Asertif secara signifikan dapat meningkatkan keberanian siswa untuk melapor, serta mengurangi insiden bullying. Siswa yang telah mengikuti program ini menunjukkan peningkatan kemampuan untuk menyatakan diri dengan asertif dan membangun hubungan yang lebih sehat. Menghadapi masalah bullying di sekolah memerlukan pendekatan yang terstruktur dan terpadu. Ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan satu cara, melainkan harus melibatkan seluruh pihak di lingkungan sekolah: siswa, guru, staf, dan orang tua.

Pembahasan

Berikut adalah beberapa saran yang efektif untuk mengatasi bullying di sekolah:

1. Bangun Budaya Sekolah yang Aman dan Inklusif. Sangat penting bagi sekolah untuk secara proaktif menciptakan budaya yang menolak bullying dimulai dengan:

1. Mengadakan Sosialisasi dan Edukasi yang dilaksanakan secara Rutin. Misalnya : mengadakan workshop, seminar atau sesi sharing yang diberikan untuk siswa/i tentang bullying. Materi yang diberikan tidak sebatas bahasan bullying tetapi juga dampak yang dialami korban, cara melapor perilaku bullying, serta pentingnya komunikasi asertif dalam pencegahannya.
2. Pembuatan berbagai Aturan yang Jelas, tertulis dan tegas, dengan menyusun kebijakan anti-bullying yang dapat dipahami semua pihak. Aturan mencakup sanksi yang jelas dan konsisten bagi pelaku tanpa pandang bulu.
3. Kampanye Positif, membuat kampanye yang kreatif seperti "Suara Hati Bukan Caci Maki" atau "*Bullying Is Not Cool*" melalui poster yang disosialisasikan dalam mading atau media sosial sekolah sehingga dapat menumbuhkan pemahaman dan meningkatkan awareness semua pihak tentang dampak bullying.

2. Bentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Bullying

Pentingnya pihak Sekolah memiliki tim khusus yang konsen dan bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan ini. Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, sekolah dapat membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

1. Fungsi TPPK: Tim ini bertugas untuk menerima laporan, melakukan investigasi, memberikan perlindungan bagi korban, dan melakukan mediasi.
2. Pelatihan Khusus: Anggota tim, yang bisa terdiri dari guru, konselor, dan perwakilan siswa, harus mendapatkan pelatihan khusus tentang cara menangani kasus bullying dengan bijak dan tanpa menyalahkan korban.

3. Libatkan Semua Pihak

Masalah bullying tidak bisa ditangani sendirian oleh sekolah. Perlu ada kerja sama yang solid antara:

1. Guru dan Staf: Guru harus peka terhadap perubahan perilaku siswa, tidak menganggap enteng tindakan bullying (bahkan yang dianggap "candaan"), dan menjadi pendengar yang baik bagi siswa.
 2. Siswa: Ajak siswa untuk menjadi agen perubahan. Berikan mereka pemahaman tentang peran sebagai bystander (saksi) yang berani melapor, bukan hanya diam.
 3. Orang Tua: Undang orang tua untuk terlibat dalam program anti-bullying. Jalin komunikasi terbuka agar mereka bisa mendeteksi tanda-tanda bullying pada anak mereka dan tahu ke mana harus melapor.
4. Berikan Dukungan Penuh untuk Korban dan Intervensi untuk Pelaku
1. Perlindungan dan Dukungan Psikologis: Pastikan korban merasa aman dan didampingi. Berikan konseling atau dukungan psikologis untuk memulihkan trauma yang dialami.
 2. Pembinaan untuk Pelaku: Pelaku bullying tidak cukup hanya dihukum, mereka juga perlu dibina. Cari tahu motivasi di balik tindakan mereka, berikan pemahaman tentang empati, dan ajarkan mereka cara berkomunikasi yang lebih baik.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, sekolah tidak hanya sekadar bereaksi terhadap kasus yang sudah terjadi, tetapi juga mampu membangun fondasi yang kuat untuk mencegah bullying sejak dini.

SIMPULAN

Peran Sentral Pemerintah dalam mengatasi permasalahan bullying di Indonesia. Berbagai kebijakan yang sudah ada, seperti Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP), menunjukkan komitmen pemerintah. Namun, implementasinya masih bisa ditingkatkan. Berikut adalah beberapa saran konkret bagi pemerintah untuk mengatasi bullying secara lebih efektif. Masalah kompleks dari perilaku Bullying membutuhkan pendekatan holistik dari berbagai pihak, yang dimulai dari keluarga hingga pemerintah. Berdasarkan diskusi kita:

1. Saran bagi Orang Tua:
 1. Keluarga memiliki peran inti dalam menjaga perilaku bullying yaitu Membangun komunikasi terbuka dan empati dengan anak.

2. Mengajarkan keterampilan sosial yang positif dan asertif.
 3. Orang tua dapat mengenali tanda-tanda bullying pada anak, baik sebagai korban maupun pelaku.
 4. Segera Bertindak cepat dan bijak saat mendapati kasus bullying.
2. Saran bagi Pemerintah:
1. Dibuatnya Regulasi yang tepat untuk Memperkuat regulasi dan sanksi hukum yang jelas terkait bullying (seperti UU Perlindungan Anak dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023).
 2. Pemahaman Guru dan Pendidik untuk Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan khusus.
 3. Dapat Menyediakan platform pelaporan yang aman dan mudah diakses.
 4. Pemerintah Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam kampanye anti-bullying.

REFERENSI

- Alberti, R. E., & Emmons, M. L. (2017). *Your Perfect Right: Assertiveness and Equality in Your Life and Relationships*. Impact Publishers.
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305.
- G. Marela, A. Wahab, and C. R. Marchira, Bullying verbal menyebabkan depresi remaja SMA Kota Yogyakarta, *Ber. Kedokt. Masy.*, vol. 33, no. 1, p. 43, 2017, doi: 10.22146/bkm.8183.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Pedoman Pencegahan Bullying di Lingkungan Pendidikan*. (Atau referensi relevan lainnya dari KemenPPPA/Kemendikbud).
- Jaworska, N., & MacQueen, G. (2015). Adolescence as a unique developmental period. *Journal of Psychiatry and Neuroscience*, 40 (5), 291–293. <https://doi.org/10.1503/jpn.150268>.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Blackwell Publishing.
- Yusuf, A., Habibie, A. N., Efendi, F., Kurnia, I. D., & Kurniati, A. (2022). Prevalence and correlates of being bullied among adolescents in Indonesia: Results from the 2015 Global School Based Student Health Survey. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 34(1). <https://doi.org/10.1515/ijamh-2019-0064>.